

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 15 Nopember 1993

No. : M.A/Kumdil/375/XI/K/1993 Kepada Yth.

- 1) Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi,
- 2) Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Agama,
- 3) Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara,
- 4) Sdr. Ketua Pengadilan Negeri,
- 5) Sdr. Ketua Pengadilan Agama,
- 6) Sdr. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

Di -

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 5 Tahun 1993

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA

PEJABAT KEPANITERAAN PENGADILAN

Memperhatikan praktek yang berlaku berdasarkan perundang-undangan yang lama antara lain mengenai proses pengusulan promosi maupun mutasi Pejabat Kepaniteraan dari semua lingkungan Peradilan belum melalui Mahkamah Agung.

Menimbang bahwa pembinaan teknis yustisial, administrasi Peradilan, Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan adalah menjadi tugas Mahkamah Agung.

Menimbang bahwa tugas dan tanggung jawab serta Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan juga diatur oleh Mahkamah Agung (vide pasal 64 Undang-undang No. 2 Tahun 1986, pasal 39 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dan pasal 102 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Oleh karena itu :

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang mengusulkan promosi, mutasi atau usulan lain mengenai Pejabat Kepaniteraan perlu memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1993 dan mengusulkannya kepada Mahkamah Agung cq. Panitera/Sekretaris Jenderal sama seperti usulan yang dibuat kepada Departemen Kehakiman cq. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan TUN atau Departemen Agama cq. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, untuk dibahas dalam forum Mahdep Pejabat Kepaniteraan Pengadilan. .
2. Khusus mengenai usul/mutasi/kenaikan pangkat Pejabat-Pejabat Kepaniteraan Pengadilan agar 6 bulan sebelum tanggal yang diusulkan berkas-berkas dengan syarat-syaratnya lengkap sudah diterima di Biro Kepegawaian Mahkamah Agung – RI untuk diproses sebagaimana mestinya.
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding ditugaskan untuk melakukan kegiatan pembinaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan (vide Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/003/SK/II/1992 tanggal 24 Februari 1992, No. KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Februari 1992, No. KMA/012/SK/III/1993 tanggal 5 Maret 1993) serta kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab serta tingkah laku dan perbuatan Pejabat Kepaniteraan dibawah pimpinannya masing-masing.

Demikian agar dilaksanakan sebaik-baiknya.

**MAHKAMAH AGUNG,
Ketua**

ttd.

**(H.R. PURWOTO
GANDASUBRATA, SH.)**

Tembusan :

- 1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI,**
- 2. Yth. Sdr. Menteri Agama – RI,**
- 3. Yth. Sdr Wakil Ketua Mahkamah Agung – RI,**
- 4. Yth. Sdr. Panitera/Sekretaris Jenderal
Mahkamah Agung – RI,**
- 5. Yth. Sdr. Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum dan
Peradilan Tata Usaha Negara
Departemen Kehakiman – RI,**
- 6. Yth. Sdr. Direktur Jenderal
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Departemen Agama – RI,**
- 7. Pertinggal.**